



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 04 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali segala bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa masyarakat Kota Pekanbaru dengan ciri masyarakat perkotaan, dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan dasar perlu mendapat perhatian yang lebih spesifik berdaya guna dan berhasil guna;
  - c. bahwa tarif pelayanan kesehatan dasar dalam wilayah Kota Pekanbaru saat ini tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sementara tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang prima sudah harus dan mendesak untuk dilaksanakan, kemudian untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan, perlu ditetapkan besarnya biaya pelayanan dibidang kesehatan di Puskesmas dan UPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air Dinas Kesehatan;
  - d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 738/Menkes/SK/VII/1995 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebahagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93A/Menkes/SKB/I/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

**Dan**

**WALIKOTA PEKANBARU**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru ;
3. Walikota adalah walikota Pekanbaru ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru ;

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah kota Pekanbaru ;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas – tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Perundang – undangan yang berlaku ;
9. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan ;
11. Puskesmas adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ;
12. Puskesmas Swadana adalah Puskesmas yang diberikan kewenangan untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan melalui Puskesmas kerja sama dengan pihak ketiga serta mengelola langsung dana yang diperoleh dari pungutan yang didapat.
13. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik;
14. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan difasilitas kesehatan poliklinik pelayanan;
15. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dan rawat jalan tingkat pertama dilakukan di poliklinik pelayanan spesialis di puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur ;
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik ;
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi ;
20. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap yang ada di Puskesmas ;
21. Kartu Jamkesda adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma – cuma ;
22. Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;

23. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisika, kimia dan bakteriologis;
24. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
25. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak;
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SSRD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang ;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda;
29. Masa Retribusi adalah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayan di Puskesmas ;
30. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang harus atau tidak seharusnya terutang ;
31. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah ;
33. Satuan Polisi Pamong Praja adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menertibkan, mengamankan alat, barang atau benda yang dipakai sebagai penyebab pelanggaran Peraturan ;

## **BAB II** **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ;
- b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap ;

- c. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu ;
- d. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
- e. Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran ;

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapat jasa pelayanan Kesehatan dari Puskesmas , Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan di bidang Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Didasarkan pada biaya penyediaan jasa kesehatan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

### **BAB V PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1). Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :
  - a. Unit Gawat Darurat ;
  - b. tindakan medik dan terapi ringan;
  - c. tindakan medik dan terapi sedang;
  - d. rawat inap/hari;
  - e. pelayanan tindakan asuhan keperawatan;
  - f. tarif jasa pelayan persalinan;
  - g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium klinik
  - h. pengujian kesehatan
  - i. pemeriksaan visum et repertum (pemeriksaan luar)
  - j. perawatan jenazah
  - k. pelayanan Ambulance ;
- (2). Segala jenis pemeriksaan dan tindakan yang belum tergolong dalam salah sekelompok pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

- (1). Pelayanan kesehatan bagi peserta PT. (Persero) Askes Indonesia dikenakan tarif menurut surat Keputusan Bersama yang berlaku antara Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2). Pelayanan Kesehatan bagi pasien yang dijamin oleh Badan Hukum lainnya berlaku tarif berdasarkan suatu ikatan perjanjian yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan.

## **BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA**

### **Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan Kesehatan.

## **BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 10**

- (1). Prinsip Dasar penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Kesehatan Dasar dan Pelayanan Rawat jalan Rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan Masyarakat ;
  - b. bagi Puskesmas yang memungkinkan Ruang Rawat Inap (RRI) kelas Perawatan diperhitungkan atas dasar :
    - biaya Akomodasi tanpa makan yaitu sebesar Rp. 10.000 per hari.

## **BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 11**

- (1). Struktur tarif tindakan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan Kesehatan.
- (2). Besarnya tarif Rawat jalan tingkat pertama setiap kali kunjungan dihitung berdasarkan harga paket pelayanan terdiri atas observasi, konsultasi medis dan Pemberian Obat / bahan habis pakai.

- (3). Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)
1	<b>Retribusi Unit Gawat darurat (UGD)</b>	
	Tindakan kecil ( Infus, Katerisasi jahitan 1-5	15.000,-
	Tindakan sedang (Extirfasi,fungsi,jahitan 6 s/d 10	25.000,-
	Tindakan besar (Jahitan 15 dst pada beberapa tempat lain)	40.000,-
	Reposisi fraktur tertutup / dislokasi sederhana	15.000,-
	Luka Bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	10.000,-
	Pemberian Oksigen/Jam	20.000,-
2	<b>Tindakan medik dan terapi ringan</b>	
	- Tindik daun telinga	15.000,-
	- Sunat / Sirkumsisi pria	75.000,-
	- Sunat / Sirkumsisi wanita	20.000,-
	- Pemasangan / Pencabutan Inplant	30.000,-
	- Pencabutan gigi susu perbatang gigi	5000,-
	- Pencabutan gigi tetap perbatang gigi	15.000,-
	- Penambalan sementara perbatang gigi	7.500,-
	- Penambalan gigi tetap perbatang gigi	15.000,-
	-Scalling / curretage per rahang gigi	50.000,-
	- Insisi absces gigi	10.000,-
	- Perawatan saraf gigi	10.000,-
	- Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	15.000,-
	- Alvedlectomi	30.000,-
3	<b>Tindakan medik dan terapi sedang</b>	
	-Luka bakar diatas 10 % tanpa ko plikasi - Operasi gigi – tertanam (IMPACTED)	25.000,- 50.000,-
4	Rawat inap / hari	15.000,-
	Nebulizer	25.000,-
	Injeksi	10.000,-
5.	<b>Retribusi Pelayanan Tindakan Tindakan Asuhan Keperawatan :</b>	
	1. Jasa Paramedis	10.000,-
	2. Jasa Dokter Umum/Gigi	20.000,-
	3. Jasa Dokter Spesialis	40.000,-

6.	<b>Tarif Jasa Pelayanan Persalinan</b> 1. Persalinan Normal 2. Vaccum Ekstraksi/Persalinan Komplikasi 3. Curretage 4. Operasi Kecil 5. Operasi Besar	200.000,- 350.000,- 150.000,- 350.000,- 750.000,-
7	<b>Pemeriksaan Penunjang diagnostik</b> <b>Laboratorium Klinik</b> Darah rution untuk tiap jenis pemeriksaan Urine rutin untuk tiap jenis pemeriksaan  Pemeriksaan urine Narkoba/sejenis Tinja rutin Golongan darah Test Kehamilan  <b>Kimia Klinik :</b> Gula Darah Gula Darah 2 jam post porandial Gula darah random Kolestrol Lengkap Asam Urat  <b>Faal Hemostatik</b> Thrombocyte  <b>Serology</b> Pemeriksaan reaksi widal  <b>Rhesus Faktor</b> Malaria Filaria  <b>Mikroskopik langsung</b> Pewarnaan ZIEHL NEELSEN / BTA  <b>Pemeriksaan Diagnosistik elektro medik</b> - Pemeriksaan Elektro Kardio Grafi (EKG) - Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)  <b>Pemeriksaan Radio Diagnostik</b> - Rontgen photo Thorax untuk satu kali Pengambilan	5.000,- 5.000,-  75.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,-  15.000,- 15.000,- 15.000,- 35.000,- 20.000,-  15.000,-  20.000,-  5.000,- 5.000,-  5.000,-  25.000,- 40.000,-  30.000,-
8.	<b>Pengujian kesehatan</b> Kesehatan Pelajar Kesehatan Tenaga Kerja Test Buta Warna Surat Sakit	5.000,- 10.000,- 5.000,- 5.000,-

9.	<b>Pemeriksaan Visum et Repertum (pemeriksaan Luar)</b>	50.000,-
10.	<b>Perawatan jenazah</b>	50.000,-
11.	<b>Tarif pemakaian Ambulance :</b> a. Dalam kota : Pasien < 10 km > 10 km	50.000,- 100.000,-

- (4). Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan Puskesmas keliling ditetapkan sebagai berikut :
- pertolongan pertama pada kecelakaan, tindakan medik dan therapy ditetapkan tarifnya sama dengan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ;
  - rawat jalan sama dengan Rawat Jalan Tingkat Pertama di Puskesmas ditambah 25 % (dua puluh lima persen).

**BAB IX  
RAWAT KUNJUNGAN DAN  
PELAYANAN AMBULANCE**

**Pasal 12**

Setiap pemakaian mobil Puskesmas keliling untuk rawat kunjungan dikenakan biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

**BAB X  
PENGATURAN PEMBAYARAN  
RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- Pasien Umum yang membutuhkan pertolongan baik Rawat Jalan, rawat Inap, Rawat Kunjungan maupun pemakaian fasilitas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar Retribusi dan bukti pembayaran diberikan Karcis Retribusi atau Tanda Bukti Pembayaran.
- Pasien Umum yang tidak dikenakan Retribusi adalah :
  - pasien yang nyata tidak mampu ;
  - pasien gelandangan yang tidak ada penanggung jawabnya ;
  - pasien dari Panti Jompo ;
  - pasien akibat musibah bencana Alam ;
  - narapidana yang sudah dijatuhkan vonis .
- Bagi penderita yang tidak dikenakan Biaya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diberikan pelayanan cuma - cuma dengan menggunakan surat miskin yang dikeluarkan oleh Camat / Lurah dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

**BAB XIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

- (1). Kepada satuan kerja pemungut diberikan uang insentif 5 % (lima persen) dari Realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (2). Pelaksanaan pembagian uang perangsang tersebut pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

**BAB XIV  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

**BAB XV  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB XVI  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 17**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVIII**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 19**

- (1). Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali, jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran atau :
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (3) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 20**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Walikota Pekanbaru menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Perizinan Dibidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

**Pasal 24**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pekanbaru.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.


Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 Maret 2012

**WALIKOTA PEKANBARU,**

  
**H. FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 Maret 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

  
**Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19530403 197402 1001**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 04 .....**

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**NOMOR                      TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**I. UMUM**

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggungjawab sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. jasa umum
- b. jasa usaha
- c. perizinan tertentu

Objek Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

Salah satu dari Objek Retribusi Jasa umum adalah Retribusi Pelayan Kesehatan untuk melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu landasan Hukum yang mengatur maka diusulkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1                      :      Cukup jelas
- Pasal 2                      :      Cukup jelas
- Pasal 3                      :      Cukup jelas

Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	;	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	;	Cukup jelas
Pasal 15	;	Cukup jelas
Pasal 16	;	Cukup jelas
Pasal 17	;	Cukup jelas
Pasal 18	;	Cukup jelas
Pasal 19	;	Cukup jelas
Pasal 20	;	Cukup jelas
Pasal 21	;	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	;	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	;	Cukup jelas